

Peran Ekonomi Islam dalam Dakwah Nabi Muhammad

Tamim Ashari

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al Falah Gresik, Indonesia

asharitamim53@gmail.com

Abstract

Islamic economics is an economic science that is based on the Qur'an and the Sunnah of the Prophet SAW. Islamic economics has been practiced since the Prophet Adam as and grew rapidly at the time of the Prophet Muhammad SAW, passed on by the companions and then continues to grow in people's lives to this day. Where the Prophet, the practice of Islamic economics began to become a concern since the Prophet collaborated for profit sharing (mudharabah) with investors (shahibul maal) and one of his partners was Siti Khadijah ra. After the Prophet Muhammad SAW was appointed as a Prophet, in the process of his da'wah activities, Islamic economics developed very rapidly, improvements in public capital were mostly carried out, especially in terms of trade and in the government economic system and this showed the important role of Islamic economics in building the economy at that time.

Keyword: Peran Ekonomi Islam, Dakwah dan Kepemimpinan.

Pendahuluan

Dewasa ini kehidupan manusia ekonomi telah menjadi standart kehidupan individu dan kolektif suatu negara-bangsa. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuannya. Ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik. Oleh karena itu, ilmu ekonomi menjadi amat penting bagi kehidupan suatu bangsa dan negara.

Sementara itu perkembangan ekonomi Islam akhir-akhir ini begitu pesat, baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai sebuah sistem ekonomi telah mendapat banyak sambutan positif di tingkat global. Sehingga dalam tiga dasawarsa ini mengalami kemajuan, baik dalam bentuk kajian akademis di Perguruan Tinggi Negeri

maupun swasta, dan secara praktek operasional.

Jika mengkaji tentang sejarah perkembangan ekonomi Islam, tentu tidak akan pernah lepas dari sejarah Nabi Muhammad SAW tepatnya pada saat Nabi menjadi seorang pedagang dan pada saat Nabi berdakwah dalam menyebarkan agama Islam. Nilai-nilai yang dianut oleh ekonomi Islam seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, moral (etika) dan keseimbangan menjadi sangat penting dalam membangun perekonomian bangsa Arab pada saat itu.

Antara ekonomi Islam kapitalis dan sosialis sistem ekonomi Islam pada dasarnya berbeda dengan kapitalisme dan sosialis (komunisme). Tetapi dalam beberapa hal merupakan kompromi antara kedua *ekstrim* tersebut, dan berdiri diantara keduanya.

Sistem ini memiliki sifat-sifat baik dari kapitalisme maupun komunisme, namun terlepas dari sifat-sifat buruknya. Hubungan antara individu dalam sistem tersebut begitu teroganisir sehingga mereka dapat mengembangkan semangat kerjasama dan saling membantu sebagai pengganti rasa permusuhan dan persaingan. Sistem tersebut tidak hanya memberikan fasilitas yang memungkinkan tercapainya tujuan-tujuan di bidang ekonomi dan sosial saja, tetapi juga memberikan pendidikan dan latihan moral.¹

Islam memandang permasalahan ekonomi tidak dari prespektif kapitalis, yang memberikan kebebasan dan hak pemilikan tak terbatas pada setiap individu serta mendukung eksploitasi seseorang. Juga tidak memandang dari perspektif komunis, yang ingin merampas semua hak individu dan menjadikan individu semata-mata sebagai budak ekonomi yang dikendalikan negara tetapi ia meberikan perhatian pada naluri keegoisan manusia tanpa membiarkannya sebagai berbahaya bagi masyarakat.²

Islam menawarkan suatu sistem yang sangat moderat untuk perbaikan ekonomi masyarakat. Sistem itu memberikan bekal pada anggota masyarakat untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan keseimbangan yang bebas dari kejahatan-kejahatan kapitalisme dan komunisme. Ia memberikan peluang-peluang yang seimbang antara hak-hak alami pada setiap orang (yakni, hak kepemilikan dan hak kebebasan/berusaha)

dan pada saat yang sama, menjaga keseimbangan pemerataan kekayaan, namun juga menjaga stabilitas dalam sistem ekonomi, hak kepemilikan pribadi dan kebebasan ekonomi bukannya tidak dibatasi sebagaimana di bawah kapitalisme, tetapi diberikan batasan-batasan hukum dan moral. Efek dari keseluruhan batasan-batasan tersebut adalah kekayaan akan terus berputar di kalangan masyarakat dan tidak tertumpuk pada satu titik tertentu saja. Setiap individu menerima hak dan bagiannya yang sah. Kehidupan bangsa pun makmur.³

Metode Penelitian

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang bersumber dari beberapa literatur yang berkaitan dengan ekonomi Islam dan perbankan syariah. Beberapa sumber dijadikan rujukan dalam penelitian ini seperti buku, majalah dan sumber lainnya yang dianggap relevan. Sifat penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian kualitatif yang menguraikan tentang peran ekonomi Islam dalam dakwah Nabi Muhammad.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari beberapa rujukan literatur yang telah disajikan, kemudian digunakan dan diolah oleh peneliti. Dan kemudian memberikan penjabaran daeri data yang telah disajikan tersebut. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui beberapa informasi data dari literatur yang telah disajikan, terkait dengan peran ekonomi Islam dalam dakwah Nabi

¹ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, Diterjemahkan oleh Dewi Nur Julianti, dkk. (Jakarta: yayasan Swarna Bhummy, 1997), 49.

² Ibid., 49

³ Ibid., 50.

Muhammad, kemudian data tersebut diolah dan kemudian dijabarkan.

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menjabarkan dari data yang telah dikumpulkan terkait dengan peran ekonomi Islam dalam dakwah Nabi Muhammad. Kemudian memberikan gambaran dan menjabarkan dari hasil yang telah diperoleh.

Ilmu Ekonomi dalam Sejarah Kenabian

1. Nabi Adam as. Dan Siti Hawa

Diantara ilmu yang diberikan Allah SWT kepada Adam dan kelarganya terutama justru dalam bidang ilmu pengetahuan yang ada sangkut pautnya dengan soal kerumah-tangga khususnya ekonomi dan ekologi. Dalam surat al-Baqarah ayat 31 Allah SWT berfirman “*dan Dia mengajarkan kepada Adam Nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!*” khususnya kalimat “*wa ‘allama adam al-asma’ a kullaha*”, para ahli tafsir menyebutkan bahwa diantara pengajaran yang diberikan Allah kepada Adam ialah berkenaan dengan urusan kerumah-tangga (ekonomi) disamping bahwa dan lain-lainnya. Allah mengajari tentang nama-nama segala sesuatu (*al asma’ a kullaha*) sampai kepada persoalan-persoalan alat-alat kerumah-tangga.

Dari dasar-dasar ilmu pengetahuan umum yang diajarkan Allah kepada Adam itulah sesungguhnya cikal-bakal ilmu pengetahuan pada umumnya yang kemudian dikembangkan oleh anak cucu dan keturunannya dikemudian hari. Termasuk didalamnya apa yang kelak dikenal dengan sebutan ilmu ekonomi dalam konteks ini ilmu ekonomi mikro (kerumah-tangga)⁴

2. Nabi Idris as.

Nabi Idris as disebut sebagai orang yang pertama mengembangkan ilmu ekonomi dalam bidang jahit menjahit (tata busana) didamping ilmu tentang tulis-menulis (dengan pena), matematika dan astrologi (ilmu nجوم atau perbintangan).⁵

3. Nabi Nuh as.

Nabi Nuh as disebut sebagai Rasul Allah yang pertama mendakwahkan agama Allah (*al-Islam*) secara terbuka dan sekaligus sebagai Rasul pertama pulayang menerima syariat (hukum) Allah, adalah orang yang pertama memprakarsai ekonomi industry dalam yakni pembuatan perahu/kapal laut meskipun pembuatan yang pertama tentu tidak terkait dengan industri komersial (commercial industry). Dibawah bimbingan dan pengawasan langsung Malaikat Jibril as. Nabi Nuh membuat

⁴ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Kholam Publishing, 2008), 76.

⁵ Ibid., 76

perahu/kapal dalam ukuran yang sangat besar.⁶

4. Nabi Daud as

Dari industri perkapalan Nabi Nuh as. Kemudian berkembang menjadi industri raksasa dengan besi baja sebagai bahan bakunya, sebagaimana dikembangkan oleh Nabi Daud as. mampu membuat baju perang (*shan'ata labus*) yang dibuat dari besi.

5. Nabi Sulaiman as.

Puncak dari kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam lintasan sejarah yang diungkapkan dalam al-Qur'an adalah pada zaman Nabi Sulaiman bin Daud as. Selain semua manusia, hewan dan *syaitan*, juga tunduk kepada Nabi Sulaiman. Nabi sulaiman selain memiliki pengikut yang banyak, juga memiliki gedung-gedung istana pencakar langit yang menjulang tinggi dan kelengkapannya (aksesoris didalam istana) nyaris tidak perah tertandingi sepanjang sejarah kerajaan manusia di muka bumi ini.⁷

6. Nabi Yusuf as.

Berdasarkan telaah terhadap sejumlah informasi yang diberikan al-Qur'an, pada zaman Nabi Yusuf telah diperkenalkan tentang ekonomi makro. Makroekonomi telah diperkenalkan Nabi Yusuf as jauh sebelum zaman Aristoteles seperti yang didengungkan

dan diagungkan dalam sejarah ekonomi konvensional. *Ad-Dumuhi* berkata "peran yang dimainkan oleh Nabi Yusuf as sama dengan kewajiban yang seharusnya dijalankan oleh menteri keuangan, perekonomian, perencanaan pembangunan, perdagangan dan pertanian pada zaman sekarang". Adapun tujuan yang ingin dicapai Nabi Yusuf as adalah swasembada pangan, serta adilnya proses konsumsi dan distribusi dengan jalan *concern* terhadap sektor pertanian untuk meningkatkan produksi.⁸

7. Nabi Syuaib as

Nabi Syuaib as adalah seorang Nabi yang mendapat julukan *khathib al-Anbiya'* (juru Khutbah para Nabi) karena kepiawaiannya berkhotbah sehingga mampu mengembalikan kaumnya dari kekafiran, keburukan perangai (akhlak) dan terutama dari kecurangan mereka dalam hal takaran dan timbangan (berbisnis/berdagang). Nabi Syuaib menyatakan perang terhadap kecurangan timbangan dan/atau takaran yang merajalela di zamannya sehingga merusak sendi-sendi perekonomian di sampan menghancurkan sistem dan mekanisme pasar.⁹

8. Nabi Musa as

Khusus tentang ekonomi dalam bidang jasa, Nabi Musa as adalah termasuk salah seorang yang cukup lama menjual jasa. Nabi Musa as melakukan

⁶ Ibid., 77

⁷ Ibid., 78

⁸ Ibid., 80.

⁹ Ibid., 81

kontrak kerjasama dengan Nabi Syuaib as dalam hal penggembalaan kambing milik Nabi Syuaib as.

9. Nabi Muhammad SAW

Sama halnya dengan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul Allah yang lain. Nabi Muhammad saw juga memberikan ajaran Islam tentang penataan ekonomi dan pasar. Baik dalam hal produksi dan distribusi, maupun terutama dalam hal konsumsi dan lain-lain yang berhubungan dengan aktifitas ekonomi. Termasuk didalamnya tentang hal ketenagakerjaan dan harta-bendaan. Diantara ajaran ekonomi dan keuangan yang disampaikannya melalui al-Qur'an dan al-Hadits ialah "konsep ekonomi dan keuangan yang berkeadilan dan berpemerataan".¹⁰

Definisi Dakwah

Dakwah secara etimologi berasal dari kata bahasa Arab yaitu *da'a-yad'u-da'watan* artinya mengajak/menyeru, memanggil, seruan, permohonan dan permintaan. Istilah ini sering diberi arti sama dengan istilah-istilah *tabligh*, *amr ma'ruf* dan *nahi munkar*, *mau'idzoh hasanah*, *tabsyir*, *indzhar*, *washiyah*, *tarbiyah*, *ta'lim*, dan *khotbah*.

Terlepas dari beragamnya makna istilah ini, pemakaian kata dakwah dalam masyarakat Islam, terutama di Indonesia adalah sesuatu yang tidak asing. Arti dari kata dakwah yang dimaksudkan adalah "seruan" dan "ajakan". Kalau kata dakwah diberi arti "seruan", maka yang

dimaksudkan adalah seruan kepada Islam atau seruan Islam. Demikian juga halnya kalau diberi arti "ajakan", maka yang dimaksud adalah ajakan kepada Islam atau ajakan Islam.¹¹

Pada hakikatnya dakwah Islam merupakan aktualisasi imani (teologis) yang dimanifestasikan dalam suatu kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap dan bertindak manusia pada dataran kenyataan individual dan sosiokultural dalam rangka mengusahakan terwujudnya ajaran Islam dalam semua segi kehidupan, dengan menggunakan cara tertentu.

Peran Ekonomi Islam Dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW

Nabi Muhammad SAW adalah seorang pribadi yang lengkap dan tak habis-habisnya digali dan didiskusikan oleh umat Islam maupun kalangan diluar Islam. Oleh karena itu, hampir seluruh dimensi kehidupan Muhammad telah dikupas dan dikaji secara mendalam baik itu oleh sejarawan muslim oleh toko-tokoh sejarawan diluar dunia pemikir Islam.

Sepanjang perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan agama Islam, penerapan nilai dan praktek ekonomi Islam juga menjadi perhatian besar bagi Nabi mengingat didaerah Makkah merupakan daerah perdagangan terbesar saat itu. Hal ini untuk menghindari terjadinya

¹⁰ Ibid., 92

¹¹ Muhammad Munir dan Wahyu Ilaihi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: Kencana, 2006), 18

berbagai macam kecurangan dalam transaksi perdagangan. Banyak sunnah dan hadits Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang petunjuk dalam bermuamalah (berdagang) dan mengelola negara ketika Nabi menjadi khalifah.

1. Misi Kerasulan dan Keadilan Sosial

Para Nabi diutus Allah dari waktu ke waktu untuk memberi petunjuk pada manusia agar dapat membangun masyarakat yang adil. Muhammad adalah Nabi terakhir dan seperti para pendahulunya, juga diutus untuk tujuan yang sama.

Selain ingin memelihara suatu keseimbangan hubungan antara Tuhan dan manusia, Islam juga ingin menegakkan keadilan dalam pengaturan hubungan antar manusia untuk menyelamatkan masyarakat dari hal-hal buruk yang terjadi dalam bidang ekonomi. Inilah sebabnya mengapa Islam hendak menegakkan keadilan tidak hanya dalam satu aspek tetapi dalam setiap aspek kehidupan sosial.¹²

2. Nabi Muhammad SAW Sebagai Seorang Pedagang

Nabi adalah salah seorang dari anggota keluarga besar suku Quraisy dan karenanya ia diharapkan berprofesi sebagai mata pencahariannya sebagaimana anggota Quraisy lainnya yaitu berdagang. Meskipun tidak memiliki uang untuk berbisnis sendiri, tetapi ia banyak menerima modal dari

para janda kaya dan anak-anak yatim yang tidak sanggup menjalankan sendiri dana mereka, dan menyambut baik seorang yang jujur untuk menjalankan bisnis dengan uang yang mereka miliki berdasarkan kerjasama.

Dengan demikian, terbuka kesempatan luas bagi Nabi Muhammad untuk memasuki dunia bisnis dengan cara menjalankan modal orang lain, baik dengan upah maupun berdasarkan persetujuan bagi hasil sebagai mitra. Khadijah adalah salah seorang dari banyak banyak wanita kaya di Makkah yang menjalankan bisnisnya melalui agen-agen berdasarkan berbagai jenis kontrak. Karena Nabi Muhammad sejak kecilnya terkenal rajin dan percaya diri, ia memperoleh reputasi yang baik ketika dewasa. Ia dikenal karena kejujuran dan integritasnya.

Penduduk Makkah sendiri memanggilnya dengan sebutan *Siddiq* (jujur) dan *Amin* (terpercaya). Tidak heran jika Khadijah pun menganggapnya sebagai mitra yang dapat dipercaya dan menguntungkan, sehingga ia mengutusnya dalam berbagai perjalanan dagang ke berbagai pasar di utara dan selatan dnegan modalnya. Terkadang dengan memberi upah, dan tidak jarang berdasarkan bagi hasil sebagai mitra dagang, hingga akhir Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah.¹³

¹² Afzalurrahman, *Op.cit*, 57

¹³ *Ibid.*, 7

Prinsip-prinsip Perdagangan Dalam Ekonomi Islam Yang Diajarkan Oleh Nabi Muhammad SAW.

Dalam melakukan usaha perdagangan, menurut Nabi Muhammad SAW, ada beberapa aturan yang harus diperhatikan yakni:¹⁴ meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat-syarat tertentu. Jabir juga meriwayatkan bahwa Rasulullah telah memberikan hak pada seseorang di Arab untuk membatalkan suatu tawar-menawar setelah memutuskannya (Tirmidzi).

Riba dalam segala macam bentuknya sama sekali dilarang oleh Nabi. Ada banyak ucapan Nabi yang dengan terang-terangan menyalahkan semua pihak yang terlibat dalam transaksi yang mengandung unsur riba pada segala tingkatan. Jabir menceritakan bahwa: *“Rasulullah telah mengutuk orang yang menerima riba, membayar dan mencatatnya, serta dua orang saksi atasnya, seraya mengatakan: mereka semua sama saja”* (Muslim).¹⁵

Peran Keuangan Publik Islam Dalam Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW

Sejarah keuangan public pada masa Rasul berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala negara yang identik dengan kedudukan melayani publik. Awalnya Madianag dalam keadaan kacau, tetapi Rasul mampu membuat Madinah dalam waktu singkat mengalami kemajuan yang pesat. Sebagai negara yang baru terbentuk, ada beberapa hal yang segera mendapat

perhatian beliau, yakni:¹⁶ 1) Membangun masjid utama sebagai tempat untuk mengadakan forum bagi para pengikut beliau, 2) Merehabilitasi muhajirin Makkah di Madinah, 3) Menciptakan kedamaian dalam negara, 4) Mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya, 5) membuat konstitusi negara, 6) Menyusun sistem pertahanan Madinah, 7) Meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara.

Dua hal penting yang telah dijalani dan diubah oleh rasulullah pada waktu itu adalah, *pertama* Islam telah membuang sebagian besar tradisi, ritual, norma-norma, nilai-nilai, tanda-tanda dan patung-patung dari masa lampau dan memulai yang baru dengan negara yang bersih. Semua peraturan dan deregulasi dengan tangannya sendiri. Nabi Daud as pun biasa makan hasil kerja tangannya (Bukhari).

Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“hal-hal yang paling menyenangkan yang engkau nikmati adalah yang datang dari hasil tanganmu sendiri, dan anak-anakmu berasal dari apa yang engkau hasilkan”* (Tirmidzi, Nasa’I dan Ibn Majah).¹⁷

1. Perdagangan Terlarang

Nabi melarang beberapa jenis perdagangan, baik karena hakikat perdagangan itu memang dilarang maupun karena adanya unsur-unsur yang diharamkan didalamnya.

¹⁴ Ibid., 28

¹⁵ Ibid., 230.

¹⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekoomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 486

¹⁷ Afzalurrahman, *Op.cit*, 20.

Memperjualbekikan benda-benda yang dilarang dalam al-Qur'an adalah haram. Al-Qur'an melarang mengkonsumsi daging babi, darah, bangkai dan alkohol. Sebagaimana firmanNya dalam Surah al-Baqarah ayat 172-173 yang artinya:

“Hai orang-orang yan beriman, makanlah diantara rejeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan biantang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Pertama, penjual tidak boleh mempraktekkan kebohongan dan penipuan mengenai barang-barang yang dijual pada pembeli. *Kedua*, para pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan, hendaknya diberi tempo untuk melunasinya. Selanjutnya, pengampunan hendaknya diberikan jika ia benar-benar tidak sanggup membayar. *Ketiga*, penjual harus menjauhi sumpah yang berlebih-lebihan dalam menjual suatu barang. *Keempat*, hanya dengan kesepakatan bersama, atau dengan suatu usulan dan penerimaan penjualan suatu barang akan sempurna. *Kelima*, penjual harus tegas terhadap timbangan dan takaran. *Keenam*, orang yang membayar

dimuka untuk pembelian suatu barang tidak boleh menjualnya sebelum barang tersebut benar-benar menjadi miliknya.

2. Prinsip Perdagangan yang Adil

Nabi Muhammad benar-benar mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam transaksinya. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah ia telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktek yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan dan pasar gelap. Ia juga melakukan standarisasi timbangan dan ukuran, serta melarang orang-orang mempergunakan standar timbangan dan ukuran lainnya yang kurang dapat dijadikan pegangan.¹⁸

3. Penghasilan Terbaik

Nabi mendapatkan penghasilan halal dengan cara bekerja keras selama tinggal di Makkah, baik dimasa mudanya maupun setelah dewasa. Selanjutnya ia meletakkan prinsip-prinsip dasar hidup yang baik dan sopan, seperti dalam ucapan beliau, *“tidak seorangpun pernah memakan makanan yang lebih baik dari pada apa yang ia makan dari hasil kerja”* jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“rahmat Allah atas orang yang baik hati ketika ia menjual dan membeli, dan ketika ia membuat keputusan”*(Bukhari). Selanjutnya Nabi berkata: *“hindarilah*

¹⁸ Afzalurrahman, *Op.cit*, 20

banyak bersumpah ketika melakukan transaksi dagang, sebab itu dapat menghasilkan sesuatu penjualan yang cepat lalu menghapuskan berkah” (Bukhari Muslim).

4. Hak-hak Kelompok dalam Transaksi

Nabi telah meletakkan dasar-dasar hukum dan peraturan guna melakukan transaksi-transaksi. Selain itu juga memberikan hak pada tiap kelompok untuk Nabi melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal. Nabi juga menyatakan “*harga yang dibayarkan untuk membeli seekor anjing itu haram, sewa yang dibayarkan pada pelacur itu juga haram dan pendapatan dari seorang ‘cupper’ itu tidak halal”* (Muslim). Nabi juga menambahkan bahwa hadiah yang diberikan pada tukang tenung itu haram (Bukhari Muslim).

Selanjutnya, Nabi melarang harga yang dibayarkan untuk darah dan mengutuk orang yang menerima dan membayar riba, orang yang merajah tato dikulit, orang yang mentato dirinya dan pematung (Bukhari), Nabi juga melarang pembayaran untuk membeli kucing (Muslim).¹⁹

5. Sifat Baik dalam Hubungan Dagang

Nabi sangat sopan dan baik hati dalam melakukan transaksi perdagangan. Selain itu, ia juga selalu menasehati para sahabatnya untuk bersikap yang sama, kapan saja dan dengan siapa saja mereka

melakukan transaksi. Disusun berdasarkan al-Qur’an dengan memasukkan karakteristik dasar Islam seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan dan keadilan.

Kedua, negara yang baru dibentuk tanpa menggunakan sumber keuangan ataupun moneter karena sama sekali tidak diwarisi harta, dana, maupun persediaan dari masa lampunya.²⁰

1. Sumber Utama (Primer) Keuangan Negara Pada Masa Rasulullah.²¹

a. Pada tahun kedua Hijriyah turun surat al-Anfal dalam sebuah ayat tentang harta rampasan perang (*ghanimah*), yang artinya “*seperlima bagian adalah untuk Allah dan Rasul-Nya (yaitu untuk negara digunakan untuk kesejahteraan umum) dan untuk kerabat Rasul, anak yatim, orang yang membutuhkan dan orang yang sedang dalam perjalanan”*.”

b. Pada tahun kedua hijriyah, sedekah fitrah diwajibkan setiap bulan ramadhan. Semua zakat adalah sedekah, sedangkan sedekah wajib disebut zakat.

c. Tahun keempat hijriyah, kekayaan negara didapat dari harta *fai* dan harta *waqaf* dari Banu Nadir (salah satu suku yang tinggal dipinggiran Madinah).

¹⁹ Afzalurrahman, *Op.cit*, 21.

²⁰ P3EI, *Op.cit*, 487

²¹ P3EI, *Op.cit*, 487-489

- d. *Jizyah*, pajak yang dibayarkan oleh orang non-Muslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, harta atau kekayaan, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer. Besarnya *jizyah* adalah satu dinar pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Tidak harus uang tunai, dapat berupa barang dan jasa.
 - e. Pada tahun ketujuh hijriyah, adanya *kharaj*. Yaitu pajak tanah dipungut dari non-Muslim ketika *khaibar* ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang Muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tsb sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksi kepada negara. Jumlahnya tetap yaitu setengah dari hasil produksi.
 - f. *Ushr* adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang. Dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham.
 - g. Pada tahun kesembilan hijriyah, zakat mulai diwajibkan. Dengan adanya perintah ini, mulai ditentukan para pegawai pengelolanya, mereka tidak digaji secara resmi namun mendapat bayaran tertentu dari dana zakat.
2. Sumber Sekunder Keuangan Negara pada Masa Rasul
 - a. Uang tebusan untuk para tawanan perang.
 - b. Pinjaman-pinjaman (setelah penaklukan kota Makkah) untuk pembayaran uang pembebasan kaum muslimin.
 - c. *Khumus* atas *rikaz* harta karun temuan pada periode sebelum Islam.
 - d. *Amwal fadhla* (berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa waris, atau berasal dari barang-barang seorang Muslim yang meninggalkan negerinya).
 - e. *Wakaf*, harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan didepositokan di Baitul Mal.
 - f. *Nawaib*, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk.
 - g. Zakat fitrah.
 - h. Bentuk lain sedekah seperti qurban dan kaffarat.²²

Lembaga Keuangan Negara: Baitul Maal

Pada lima belas abad yang lampau tidak ada konsep yang jelas mengenai cara mengurus keuangan dan kekayaan negara dibelahan dunia mana pun. Pemerintah suatu

²² P3EI, *Op.cit*, 490.

negara adalah badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan negara dan keuangan. Rasulullah adalah kepada negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara di abad ketujuh, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Tempat pengumpulan ini disebut dengan Baitul Maal atau bendahara negara.²³

Secara *harfiah/lughawi*, baitul maal berarti rumah dana. Dalam perkembangannya, baitul maal juga dikolaborasikan dengan istilah Baitul Maal Wa Baitul Tamwil (BMT). Baitul tamwil berarti rumah usaha. Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.²⁴

Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Semua Rasulullah masih hidup, masjid Nabawi digunakan sebagai kantor pusat negara sekaligus menjadi tempat tinggalnya dan Baitul Maal.

Namun binatang-binatang tidak bias disimpan di Baitul Maal, sesuai dengan alamnya, binatang-binatang tersebut ditempatkan dipadang terbuka. Pemasukan

yang sangat sedikit diterima negara di simpan di Masjid dalam jangka waktu yang pendek, kemudian didistribusikan kepada masyarakat tanpa ada sisa. Dalam buku-buku sejarah terdapat empat puluh nama sahabat yang jika digunakan istilah modern disebut pegawai sekretariat Rasulullah, namun tidak disebutkan adanya seorang bendahara negara. Pada perkembangan selanjutnya institusi ini memainkan peran aktif dalam bidang keuangan dan administrasi pada awal periode Islam terutama pada masa kepemimpinan Khulafaurrasyidin.²⁵

Kesimpulan

Ekonomi Islam telah dibangun dan ditata pondasinya oleh para Nabi dari Nabi Adam as sampai pada Nabi Muhammad SAW. Terhitung sejak pengangkatan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terutama selama periode Madinah, usia ilmu dan sistem ekonomi Islam sekarang sudah mencapai 1426 tahun. Berlainan dengan shalat yang disyariatkan sekitar satu tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, zakat disyariatkan pada tahun ke-2 hijriyah, puasa Ramadhan pada tahun ke-3 hijriyah, dan haji pada tahun ke-6 hijriyah (menurut sebagian pendapat pada tahun ke-9 hijriyah).

Adapun dengan dunia pertanian, perdagangan, perindustrian dan ekonomi sektor riil jelas telah lebih dulu berjalan mengingat Muhammad SAW sendiri sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah pernah mejadi pebisnis dengan sistem kongsi (*mudharabah*) dengan Khadijah binti

²³ P3EI, *Op.cit*, 490

²⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 126.

²⁵ P3EI, *Op.cit*, 491

Khuwailid yang kemudian menjadi istri tercinta beliau. Setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dakwah Nabi sarat dengan nilai dan praktek ekonomi Islam khususnya dalam perbaikan praktek dan etika dalam perdagangan yang banyak ditemui dalam sunnah dan hadits beliau. Selain itu, ekonomi Islam juga menjadi pijakan yang kuat oleh Nabi setelah menjadi khalifah dalam hal tata pemerintahan seperti dibentuknya Baitul Maal sebagai lembaga keuangan public, mekanisme pasar dan berbagai transaksi lainnya.

Daftar Pustaka

- Afzalurrahman. 1997. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*. Diterjemahkan oleh Dewi Nur Julianti, dkk. Jakarta: yayasan Swarna Bhummy.
- Munir, Muhammad dan Wahyu Ilaihi. 2006. *Manajemen Dakwah*. Jakarta: Kencana.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI). 2011. *Ekoomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Suma, Muhammad Amin. 2008. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam*. Jakarta: Kholam Publishing.